



**PUTUSAN**

Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Warsito bin Darnawi (alm);  
Tempat lahir : Sumber Agung;  
Umur/tanggal Lahir : 41 tahun/21 Mei 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Sumber Agung Kec. Ambarawa  
Kab. Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019, kemudian diperpanjang waktu penangkapan, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 1 - dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 6 Desember 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WARSITO Bin DARNAWI (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WARSITO Bin DARNAWI (ALM)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp1.000.000.000,- subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil PICK UP warna coklat tembakau, NOPOL BE 8435 UX, NO. RANGKA/NIK MHML300DPZR291912, NO. MESIN 4D56C-250274.
  - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik MURDIONO.Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MURDIONO;
- 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih dan merk Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah celana panjang.

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 2 - dari 20



- 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa **WARSITO Bin DARNAWI (Alm)** pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Pekon Ampai Kec Limau Kab Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan ***Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis dan tanggal 15 Agustus tahun 2019 sekira jam 20.00 wib di Jalan Raya di Kresno Mulyo Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, terdakwa menjual narkotika kepada Sdr RIDWAN sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan sdr RIDWAN berhutang terlebih dahulu. Paket sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan membeli kepada sdr ALBERT alias ALBET Alias EDI (DPO) pada tahun 2019. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib, Sdr RIDWAN menelphone Terdakwa yang bertujuan mengajak Terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, kemudian sekira jam 09.15 Sdr RIDWAN bertemu dengan Terdakwa di Jalan Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, setelah itu Sdr RIDWAN langsung masuk kedalam mobil PICK UP dengan NOPOL BE 8435 UX yang Terdakwa kendarai, kemudian Sdr RIDWAN dan Terdakwa langsung mengobrol didalam mobil tersebut lalu Sdr RIDWAN berhutang narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat sedang asik mengobrol didalam mobil tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Sdr RIDWAN dan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung milik Terdakwa ditemukan di saku baju Terdakwa dan merk Nokia warna putih milik Sdr Sdr RIDWAN ditemukan pada saat dalam keadaan dipegang Sdr RIDWAN, kemudian setelah itu Sdr RIDWAN dan Terdakwa serta barang bukti dibawa kepolres tanggamus untuk dilakukan penyelidikan.

Barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu milik Terdakwa, 1 (satu) unit mobil PICK UP warna coklat tembakau, NOPOL BE 8435 UX, NO. RANGKA/NIK MHML300DPZR291912, NO. MESIN 4D56C-250274, 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik MURDIONO milik Sdr MURDIONO yang mana mobil tersebut memang untuk Terdakwa pakai setiap Terdakwa membawa sayuran, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik WARSITO dan merk Nokia warna putih milik Sdr Sdr RIDWAN, 1 (satu) buah celana panjang milik Terdakwa.

Barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa dapat dari sdr ALBERT alias ALBET Alias EDI (DPO) seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Adapun tujuan terdakwa membeli sabu tersebut hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri, namun karena pada saat itu terdakwa tidak enak dengan sdr RIDWAN akhirnya terdakwa memberikan sabu kepada sdr RIDWAN, dan setiap sdr RIDWAN tersebut meminta sabu kepada terdakwa pada saat itu saudara RIDWAN berhutang terlebih dahulu.

Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkoba kepada sdr RIDWAN yaitu Pada hari Kamis dan tanggal 15 Agustus tahun 2019 sekira jam 20.00 wib di Jalan Raya di Kresno Mulyo Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu. Sdr RIDWAN membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berhutang, dan yang kedua Pada hari Minggu dan

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 4 - dari 20



tanggal 18 Agustus tahun 2019 sekira jam 09.30 wib di Jalan Raya Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, Sdr RIDWAN membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sabu tersebut belum sempat di berikan kepada Sdr RIDWAN dikarenakan Sdr RIDWAN dan Terdakwa sesaat kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.419 BG/VIII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA, tanggal 23 Agustus 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 1,5564 gram tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker ataupun instansi lain yang berhubungan dengan farmasi dan obat-obatan, serta tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu. terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis tanaman dengan tanpa hak adalah dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa **WARSITO Bin DARNAWI (AIm)** pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Pekon Ampai Kec Limau Kab Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan **Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129 yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis dan tanggal 15 Agustus tahun 2019 sekira jam 20.00 wib di Jalan Raya di Kresno Mulyo Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, terdakwa menjual narkoba kepada Sdr RIDWAN sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan sdr RIDWAN berhutang terlebih dahulu. Paket sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan membeli kepada sdr ALBERT alias ALBET Alias EDI (DPO) pada tahun 2019.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib, Sdr RIDWAN menelphone Terdakwa yang bertujuan mengajak Terdakwa untuk bertemu, kemudian sekira jam 09.15 Sdr RIDWAN bertemu dengan Terdakwa di Jalan Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, setelah itu Sdr RIDWAN langsung masuk kedalam mobil PICK UP dengan NOPOL BE 8435 UX yang Terdakwa kendari, kemudian Sdr RIDWAN dan Terdakwa langsung mengobrol didalam mobil tersebut lalu Sdr RIDWAN berhutang narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat sedang asik mengobrol didalam mobil tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Sdr RIDWAN dan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung milik Terdakwa ditemukan di saku baju Terdakwa dan merk Nokia warna putih milik Sdr Sdr RIDWAN ditemukan pada saat dalam keadaan dipegang Sdr RIDWAN, kemudian setelah itu Sdr RIDWAN dan Terdakwa serta barang bukti dibawa kepolres tanggamus untuk dilakukan penyelidikan.

Barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu milik Terdakwa, 1 (satu) unit mobil PICK UP warna coklat tembakau, NOPOL BE 8435 UX, NO. RANGKA/NIK MHML300DPZR291912, NO. MESIN 4D56C-250274, 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik MURDIONO milik Sdr MURDIONO yang mana mobil tersebut memang untuk Terdakwa pakai setiap Terdakwa membawa sayuran, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik WARSITO dan merk Nokia warna putih milik Sdr Sdr RIDWAN, 1 (satu) buah celana panjang milik Terdakwa.

Barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa dapat dari sdr ALBERT alias ALBET Alias EDI (DPO) seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Adapun tujuan terdakwa membeli sabu tersebut hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri, namun karena pada saat itu terdakwa tidak enak dengan sdr RIDWAN akhirnya

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 6 - dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memberikan sabu kepada sdr RIDWAN, dan setiap sdr RIDWAN tersebut meminta sabu kepada terdakwa pada saat itu saudara RIDWAN berhutang terlebih dahulu.

Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika kepada sdr RIDWAN yaitu Pada hari Kamis dan tanggal 15 Agustus tahun 2019 sekira jam 20.00 wib di Jalan Raya di Kresno Mulyo Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu. Sdr RIDWAN membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berhutang, dan yang kedua Pada hari Minggu dan tanggal 18 Agustus tahun 2019 sekira jam 09.30 wib di Jalan Raya Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, Sdr RIDWAN membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sabu tersebut belum sempat di berikan kepada Sdr RIDWAN dikarenakan Sdr RIDWAN dan Terdakwa sesaat kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.419 BG/VIII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA, tanggal 23 Agustus 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 1,5564 gram tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker ataupun instansi lain yang berhubungan dengan farmasi dan obat-obatan, serta tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikan Golongan I jenis Sabu. terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis tanaman dengan tanpa hak adalah dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **LEBIH SUBSIDIAR**

Bahwa terdakwa **WARSITO Bin DARNAWI (Alm)** pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Sumber Agung Kec Ambarawa Kab Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan **penyalah guna**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekira jam 19.00 wib dirumah terdakwa sendiri di Kelurahan Sumber Agung Kec Ambarawa Kab Tanggamus. pada saat itu keadaan rumah terdakwa sepi tidak ada orang lain selain terdakwa dan pada saat itu istri dan anak terdakwa sedang berpergian ke tempat saudara terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuat alat hisap sabu, setelah itu terdakwa langsung menggunakan sabu seorang diri, setelah selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa langsung membersihkan dan membakar palstik dan alat hisap sabu, sedangkan pip kaca/pirek pada saat itu terdakwa buang ke kesawah dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa tidak tahu keberadaan nya sekarang. Terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr ALBERT alias ALBET Alias EDI (DPO) seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 09.30 Wib di Jalan raya Pekon Ampai Kec Limau Kab Tanggamus, pada saat terdakwa hendak menjual narkotika jenis sabu kepada sdr RIDWAN didalam mobil Pick up milik terdakwa dengan NOPOL BE 8435 UX , tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan sdr RIDWAN, serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung milik Terdakwa ditemukan di saku baju Terdakwa dan merk Nokia warna putih milik Sdr Sdr RIDWAN ditemukan pada saat dalam keadaan dipegang Sdr RIDWAN, kemudian setelah itu Sdr RIDWAN dan Terdakwa serta barang bukti dibawa kepolres tanggamus untuk dilakukan penyelidikan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No.Lab. 296-13.B/ HP/ IX/ 2019, tanggal 19 September 2019, diperoleh kesimpulan setelah deilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka WARSITO Bin DARNAWI (Alm), disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan ataupun sakit yang membutuhkan pengobatan yang menggunakan Narkotika Golongan I, Terdakwa juga mengetahui bahwa menyalahgunakan Narkotika adalah tindakan yang dilarang oleh hukum.

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 8 - dari 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Eko Mualip bin Marzuki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Raya Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, Saksi bersama dengan 1 (satu) orang rekan Saksi bernama Viki Ade P. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Warsito bin Darmawi (alm) dan Saksi Ridwan bin Rusdi, yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 09.00 WIB, ketika Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan di Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, pada saat itu Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa mobil PICK UP warna coklat tembakau, Nomor Polisi BE 8435 UX sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba, kemudian pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat mobil tersebut melewati Jalan Raya Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, setelah itu Saksi dan rekan Saksi mengikuti mobil tersebut, tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti di pinggir jalan, kemudian sekira 15 (lima belas) menit Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki masuk ke dalam mobil tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi menghampiri mobil tersebut, setelah sampai ternyata di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang belum dikenal, setelah itu Saksi dan rekan Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengegedahan dan setelah diinterogasi terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut, keduanya mengaku bernama Warsito bin Darnawi (alm) dan Ridwan bin Rusdi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa Warsito bin Damawi (alm) dan Saksi Ridwan bin Rusdi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa Warsito, 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa Warsito ditemukan di

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 9 - dari 20



saku baju Terdakwa Warsito dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih milik Saksi Ridwan ditemukan pada saat dipegang oleh Saksi Ridwan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Warsito dan Saksi Ridwan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Viki Ade P. bin Triyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Raya Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, Saksi bersama dengan 1 (satu) orang rekan Saksi bernama Eko Mualip telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Warsito bin Darmawi (alm) dan Saksi Ridwan bin Rusdi, yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 09.00 WIB, ketika Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan di Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, pada saat itu Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa mobil PICK UP warna coklat tembakau, Nomor Polisi BE 8435 UX sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba, kemudian pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat mobil tersebut melewati Jalan Raya Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, setelah itu Saksi dan rekan Saksi mengikuti mobil tersebut, tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti di pinggir jalan, kemudian sekira 15 (lima belas) menit Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki masuk ke dalam mobil tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi menghampiri mobil tersebut, setelah sampai ternyata di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang belum dikenal, setelah itu Saksi dan rekan Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan dan setelah diinterogasi terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut, keduanya mengaku bernama Warsito bin Darnawi (alm) dan Ridwan bin Rusdi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Warsito bin Damawi (alm) dan Saksi Ridwan bin Rusdi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa Warsito, 1 (satu)



unit handphone merk Samsung milik Terdakwa Warsito ditemukan di saku baju Terdakwa Warsito dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih milik Saksi Ridwan ditemukan pada saat dipegang oleh Saksi Ridwan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Warsito dan Saksi Ridwan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Ridwan bin Rusdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Raya Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, Saksi bersama Terdakwa Warsito bin Darmawi (alm) telah ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit mobil PICK UP warna coklat tembakau Nomor Polisi BE 8435 UX, Nomor Rangka/NIK MHML300DPZR291912, Nomor Mesin 4D56C-250274, 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik Murdiono, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih serta 1 (satu) buah celana panjang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi menelpon Terdakwa Warsito yang bertujuan Saksi mengajak Terdakwa Warsito untuk bertemu, kemudian sekira pukul 09.15 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa Warsito di Jalan Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam mobil PICK UP yang dikendarai oleh Terdakwa Warsito, kemudian Saksi dan Terdakwa Warsito langsung mengobrol di dalam mobil tersebut, lalu Saksi berhutang narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa Warsito sedang asik mengobrol di dalam mobil tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Saksi dan Terdakwa Warsito dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa Warsito, 1 (satu) unit handphone merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung milik Terdakwa Warsito ditemukan di saku baju Terdakwa Warsito dan 1 (satu) unit merk Nokia warna putih milik Saksi ditemukan pada saat dipegang Saksi, kemudian setelah itu Saksi dan Terdakwa Warsito serta barang bukti dibawa Kapolres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Raya Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama Saksi Ridwan telah ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit mobil PICK UP warna coklat tembakau Nomor Polisi BE 8435 UX, Nomor Rangka/NIK MHML300DPZR291912, Nomor Mesin 4D56C-250274, 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik Murdiono, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit merk Nokia warna putih serta 1 (satu) buah celana panjang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Ridwan menelpon Terdakwa yang bertujuan Saksi Ridwan mengajak Terdakwa bertemu, kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ridwan di Jalan Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, setelah itu Saksi Ridwan langsung masuk ke dalam mobil PICK UP yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa dan Saksi Ridwan langsung mengobrol di dalam mobil tersebut, lalu Saksi Ridwan berhutang narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Ridwan sedang asik mengobrol di dalam mobil tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi Ridwan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa ditemukan di saku baju Terdakwa dan 1 (satu) unit merk Nokia warna putih milik Saksi Ridwan ditemukan pada saat dipegang Saksi Ridwan,

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 12 - dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Ridwan serta barang bukti dibawa Kapolres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit mobil PICK UP warna coklat tembakau, Nomor Polisi BE 8435 UX, Nomor Rangka/NIK MHML300DPZR291912, Nomor Mesin 4D56C-250274, 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik Murdiono, 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna putih dan merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah celana panjang, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 419 BH/VIII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA, tanggal 23 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S. Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 296-13.B/HP/IX/2019, tanggal 19 September 2019, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Warsito bin Darnawi (alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 13 - dari 20





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Raya Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, Terdakwa telah kedatangan hendak menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Ridwan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit mobil PICK UP warna coklat tembakau Nomor Polisi BE 8435 UX, Nomor Rangka/NIK MHML300DPZR291912, Nomor Mesin 4D56C-250274, 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik Murdiono, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit merk Nokia warna putih serta 1 (satu) buah celana panjang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Ridwan menelpon Terdakwa yang bertujuan Saksi Ridwan mengajak Terdakwa bertemu, kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ridwan di Jalan Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, setelah itu Saksi Ridwan langsung masuk ke dalam mobil PICK UP yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa dan Saksi Ridwan langsung mengobrol di dalam mobil tersebut, lalu Saksi Ridwan berhutang narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Ridwan sedang asik mengobrol di dalam mobil tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi Ridwan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa ditemukan di saku baju Terdakwa dan 1 (satu) unit merk Nokia warna putih milik Saksi Ridwan ditemukan pada saat dipegang Saksi Ridwan, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Ridwan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 419 BH/VIII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA, tanggal 23 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S. Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN,

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 14 - dari 20



setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal wama putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 296-13.B/HP/IX/2019, tanggal 19 September 2019, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Warsito bin Darnawi (alm) setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- Primair: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidiar: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidiaritas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Warsito bin Damawi (alm) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Warsito bin Darnawi (alm) dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 16 - dari 20



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Raya Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, Terdakwa telah kedapatan hendak menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Ridwan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit mobil PICK UP wama coklat tembakau Nomor Polisi BE 8435 UX, Nomor Rangka/NIK MHML300DPZR291912, Nomor Mesin 4D56C-250274, 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik Murdiono, 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama putih dan 1 (satu) unit merk Nokia warna putih serta 1 (satu) buah celana panjang;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Ridwan menelpon Terdakwa yang bertujuan Saksi Ridwan mengajak Terdakwa bertemu, kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ridwan di Jalan Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, setelah itu Saksi Ridwan langsung masuk ke dalam mobil PICK UP yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa dan Saksi Ridwan langsung mengobrol di dalam mobil tersebut, lalu Saksi Ridwan berhutang narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Ridwan sedang asik mengobrol di dalam mobil tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi Ridwan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa ditemukan di saku baju Terdakwa dan 1 (satu) unit merk Nokia warna putih milik Saksi Ridwan ditemukan pada saat dipegang Saksi Ridwan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Ridwan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 419 BH/VIII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA, tanggal 23 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S. Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, dimana narkotika jenis sabu hendak Terdakwa jual kepada Saksi Ridwan, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil PICK UP warna coklat tembakau, Nomor Polisi BE 8435 UX, Nomor Rangka/NIK MHML300DPZR291912, Nomor Mesin 4D56C-250274, 1 (satu) buah STNKB

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 18 - dari 20





(Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik Murdiono, oleh karena terbukti sebagai milik dari Murdiono maka haruslah dikembalikan kepadanya; 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna putih dan merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah celana panjang dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun penyalahguna lainnya, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Warsito bin Darnawi (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil PICK UP warna coklat tembakau, Nomor Polisi BE 8435 UX, Nomor Rangka/NIK MHML300DPZR291912, Nomor Mesin 4D56C-250274,;
  - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik Murdiono;

**Dikembalikan kepada yang berhak a.n. Murdiono;**

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah celana panjang;
- 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna putih dan merk Nokia warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 6 Desember 2019, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martha Diana, S.H., M.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.